

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

# Kasus 49 Dewan Sampai KPK

(KP2KKN dan JeJAK Minta Diawasi)



**DITERIMA KPK:** Surat KP2KKN dan JeJAK Jateng yang disampaikan kepada pimpinan KPK, Rabu (22/2) kemarin. Surat permohonan melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring kasus dugaan korupsi tunjangan listrik, telepon dan air PDAM oleh DPRD Kota Semarang pada tahun 2015 yang sudah dilaporka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng tampak sudah ada stempel diterima oleh KPK.

## KP2KKN dan JeJAK Minta Diawasi

**SEMARANG** – Sebanyak 49 anggota DPRD Kota Semarang yang diduga melakukan korupsi anggaran tunjangan listrik, telepon dan air PDAM sebesar Rp 2,9 miliar pada tahun 2015 tampaknya sulit menghindari proses hukum.

Pasalnya, setelah dilaporkan ke Kejati, Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) dan Jejaring Anti Korupsi (JeJAK) Jateng, Rabu (22/2) kemarin juga melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

■ Baca KASUS ...hal 7

**Kami hari ini (kemarin,red) barusan dari KPK. Koordinasi penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan listrik, telepon dan air PDAM oleh DPRD Kota Semarang**

**EKO HARYANTO SH**  
Koordinator Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

## Kasus 49 Dewan Sampai KPK (KP2KKN dan JeJAK Minta Diawasi)

### Kasus 49 Dewan

Koordinator Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Eko Haryanto SH, Koordinator JeJAK Dwi Saputro SH dan Sekretaris JeJAK Alviyanto SH datang langsung ke gedung KPK.

"Kami hari ini (kemarin, red) barusan dari KPK. Koordinasi penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan listrik, telepon dan air PDAM oleh DPRD Kota Semarang,"ungkap Koordinator Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN Eko Haryanto SH.

Menurut Eko, selain melakukan audiensi, pihaknya juga menyampaikan surat resmi ke pimpinan KPK supaya melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring kasus dugaan korupsi tunjangan listrik, telepon dan air PDAM oleh DPRD Kota Semarang pada tahun 2015 yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.

"Kami berharap KPK sejak awal melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring kepada Kejati Jateng. Karena kasusnya secara resmi sudah kita laporkan pada tanggal 30 Januari 2017. Kami pun akan mengawal sampai persudangan di Pengadilan Tipikor Semarang kelak,"tegasnya.

Dengan koordinasi, supervisi dan monitoring dari KPK, diharapkan kasus dugaan korupsi berjamaah ini bisa diusut secara tuntas dan tidak masuk angin ditengah jalan.

"Ini menjadi pembelajaran agar tidak terulang dikemudian hari. Apalagi selain 49 dewan tidak ada itikat baik mengembalikan ke kas daerah, anggaran.

lustrik, telepon, dan air PDAM juga muncul lagi pada anggaran 2016 dan 2017,"paparnya.

Masih menurut Eko Haryanto, pihaknya juga sudah menyerahkan data-data dugaan korupsi sebagaimana menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng Tahun 2016.

"Kami juga sampaikan nama-nama 49 anggota dewan yang diduga menikmati anggaran listrik, telepon dan air PDAM,"tukasnya.

Sebagaimana diungkapkan Pilar Andalan Jeli Tangguh (AJT) Prof Jalil, 49 anggota DPRD Kota Semarang telah dilaporkan ke Kejati Jateng. Pasalnya, mereka diduga telah melakukan korupsi anggaran tunjangan listrik, telepon dan air PDAM DPRD Kota Semarang tahun 2015 sebesar Rp 2,9 miliar.

Laporan ke Kejati disampaikan tanggal 30 Januari 2017. Sehingga tidak ada alasan bagi Kejati untuk tidak menuntaskan kasus tersebut.

Menurutnya, sejak pertama kali diungkap akhir 2016 lalu, ternyata tidak ada itikat baik dari DPRD Kota Semarang. Bahkan DPRD Kota Semarang juga nekat tidak mengembalikan anggaran itu. Parahnya lagi, pada tahun 2016, anggaran yang menjadi temuan BPK tersebut dimunculkan lagi.

"Tuhan punya rencana untuk Anda, untuk saya, juga untuk kita semua. Agar kita bisa berkarya lebih baik, untuk belajar dari kesalahan massa lalu. Untuk membawa Semarang ini kearah kehidupan yang bersih, rapi,

indah, bermoral, bermartabat serta manusiawi. Lihatlah keadaan ada pesan apa dari Sang Pencipta,"tegasnya.

Kasus ini sendiri pertama kali diungkap anggota KP2KKN Jateng yang juga Sekjen AJT Dwi Saputro. Berdasarkan LHP BPK RI, Pemkot Semarang pada tahun Tahun Anbggaran 2015 telah menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp 1.667.210.671.895,00 dan direalisasikan Rp 1.466.492.839.519,00 atau 87,96%.

Dari jumlah tersebut, Rp 7.942.500.000,00 direalisasikan untuk pemberian tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Semarang yang belum disediakan rumah dinas.

Pengaturan tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30/2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 18/2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang. "Dalam Perwali tersebut ditetapkan nilai tunjangan perumahan sebesar Rp 14 juta/bulan untuk pimpinan dan Rp 13,5 juta/bulan untuk anggota DPRD,"paparnya.

Berdasarkan pemeriksaan atas penentuan besaran tunjangan perumahan diperoleh berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk Sekretaris DPRD Kota Semarang. Berdasarkan laporan akhir kajian tersebut diketahui bahwa penghitungan nilai kisaran tunjangan dilaku-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 1 dan 7

## Kasus 49 Dewan Sampai KPK (KP2KKN dan JeJAK Minta Diawasi)

dari hal 1

kan dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

Meliputi hasil studi komparatif dengan daerah lain, indicator rasio kemandirian keuangan daerah dan indicator aktivitas yang meliputi tinjauan atas unsure-unsur yang melekat pada penyediaan sewa rumah.

"Berdasarkan indikator-indikator tersebut, komponen tunjangan perumahan ditentukan tunjangan listrik untuk wakil ketua Rp 2.676.240,00 sampai dengan Rp 3.067.470,00. Sedangkan untuk anggota Rp 2.520.480,00 sampai dengan Rp 2.888.940,00,"paparnya.

Tunjangan telepon rumah jabatan wakil ketua dewan Rp 1.338.120,00 sampai dengan Rp 1.533.735,00. Untuk anggota Rp 1.260.240,00 sampai dengan Rp 1.444.470,00.

Tunjangan air PDAM wakil ketua Rp 1.338.120,00 sampai dengan Rp 1.533.735,00. Untuk anggota Rp 1.260.240,00 sampai dengan Rp 1.444.470,00.

Tunjangan sewa rumah jabatan dinas untuk wakil ketua Rp 7.359.660,00 sampai dengan Rp 8.435.543,00. Untuk anggota Rp 6.931.320,00 sampai dengan Rp 7.944.585,00.

Jumlah total untuk wakil ketua Rp 12.712.140,00 sampai den-

gan Rp 14.570.483,00. Sedangkan jumlah untuk anggota Rp 11.972.280,00 sampai dengan Rp 13.722.465,00.

Dari rincian tersebut, diketahui bahwa nilai tunjangan perumahan yang diberikan telah diperhitungkan tunjangan listrik, telepon dan air.

Merujuk rincian tersebut, terdapat unsur yang seharusnya tidak termasuk. Yaitu tunjangan listrik, telepon dan tunjangan air minimal sebesar kisaran terendah seperti hasil kajian. Yaitu sebesar Rp 5.352.480,00 (Rp 2.676.240,00 + Rp 1.338.120,00 + Rp 1.338.120,00) untuk wakil ketua dan sebesar Rp 5.040.960,00 (Rp 2.520.480,00 + Rp 1.260.240,00 + Rp 1.260.240,00) untuk anggota.

"Dengan memperhitungkan realisasi pembayaran per bulan diperoleh estimasi komponen tunjangan listrik, telepon dan air sebesar Rp 2.970.258.240,00,"ungkapnya.

Rinciannya pembayaran kepada wakil ketua 3 orang selama 12 bulan sebesar Rp 192.689.280,00 (Rp 5.352.480,00 x 3 x 12 bulan). Pembayaran kepada anggota DPRD sebesar Rp 2.777.568.960,00 berupa pembayaran kepada 45 anggota di bulan Januari sebesar Rp 226.843.200,00 (Rp 5.040.960,00

x 45 x 1), dan kepada 46 anggota dibulan Februari-Desember 2015 sebesar Rp 2.550.725.760,00 (Rp 5.040.960,00 x 46 x 11 bulan).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan SE Mendagri No.188.31/006/PAKD tanggal 4 Januari 2006 tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah No.37/2005 tentang Perubahan atas PP No.24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota DPRD. Dimana menyatakan besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubeler, biaya listrik, air, gas dan telepon.

"Temuan BPK RI jelas merugikan keuangan daerah Rp 2.970.258.240,00. Itu harus dikembalikan semua. Karena itu adalah uang rakyat,"tegas Dwi Saputro.

Dengan fakta-fakta itu, AJT mendesak kejaksaaan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secepatnya. "Dalam waktu dekat kita akan lapor kepada pimpinan AJT. Kalau kejaksaaan tidak serius, kita akan demo dengan mengerahkan massa besar-besaran. Jangan biarkan korupsi di depan mata kita,"tukasnya. (udi)